

**BAB IV**

**PISAH RUMAH DENGAN ORANG TUANYA SEBAGAI SYARAT**

**RUJUK PASANGAN SUAMI ISTRI**

**A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 1 bulan, di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Terhadap responden pisah rumah dengan orang tuanya sebagai syarat rujuk pasangan suami istri di Desa Pandansari. Mengawali pembahasan ini, penting untuk dikemukakan lebih jauh tentang kasus pisah rumah sebagai syarat rujuk pasangan suami istri dan faktor penyebabnya. Kasus pisah rumah dengan orang tuanya boleh jadi dikatakan kasus unik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tidak bisa ditemukan tiap kampung di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Informasi tentang kasus pisah rumah sebagai syarat rujuk tersebut penulis peroleh dari informasi dari pasangan suami istri, orang tuanya siistri dan salah satunya saudara siistri yang mengetahui kronologis kasus tersebut.

Dinyatakan bahwa kasus pisah rumah dengan orang tuanya sebagai syarat rujuk pasangan suami istri ini yang ada di Desa Pandansari ditemukan ada 1 (satu) kasus saja. Kemudian identitas para informan penulis cantumkan dalam bentuk narasi, yang memuat nama, umur, alamat, pendidikan, dan pekerjaan informan.

1. Informan I

Suami AR, 30 tahun, Laki-laki, Desa Pandansari RT. 08 Kecamatan Karang Bintang, SMK 1 Batulicin, Petani

AR merupakan seorang suami pasangan pisah rumah. AR anak terakhir dari dua bersaudara. Ia menikah pada tanggal 25 April 2019 secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Karang Bintang. Pada mulanya AR menjelaskan bahwa setelah menikah dirinya tinggal bersama di rumah orang tua.

Pengakuan AR awal menikah rumah tangga mereka harmonis dan penuh cinta. Namun, pada akhirnya ketentraman rumah tangga AR mulai goyah. Setelah dua bulan kemudian ada percekocokan antara istri dan orang tuanya. AR juga menuturkan bahwa orang tuanya selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga. Seperti selalu mengatur keuangan kami, memasak, bersih-bersih rumah. Kata AR, dirinya selalu menuruti dan membela apa yang dikatakan orang tuanya walaupun istrinya memang benar, tetapi AR tidak berani membantah apa kata orang tuanya.

Kemudian AR menjelaskan bahwa ketika dirinya pulang dari sawah pasti selalu mendengar TH dan orang tuanya selalu adu mulut. Dan sepanjang pernikahannya akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki pada bulan Maret, setelah hadirnya seorang anak pada rumah tangganya mulai terjadinya beberapa konflik antara menantu dengan orang tuanya.

Orang tua AR menyuruh mentalak TH, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya benar-benar akan mentalak TH karena selalu mendengar percekocokan antara orang tuanya dengan istrinya, selalu terjadi konflik dalam hal apa pun, itu membuat AR dan TH selalu bertengkar setiap hari. Pada bulan Mei AR menjatuhkan talak 1 kepada istri dengan ucapan "*kulo* cerai *sampean*," yang menyebabkan AR menjatuhkan talak kepada TH karena paksaan dari orang tua. AR menyetujui apa permintaan orang tuanya.

Akibat percekocokan dengan mertua dengan istrinya dan selalu menuruti keinginan apa kata orang tua, AR mengatakan bahwa setelah mentalak TH kembali ke rumah orang tuanya. Setelah dua bulan kemudian AR mengatakan bahwa dirinya mendatangi ke rumah orang tua TH, ia meminta maaf dan memohon dengan TH bahwa dirinya ingin merujuk kembali, akan tetapi TH memberikan syarat yakni meminta untuk tinggal di rumah sendiri, dengan syarat itu pun AR menyanggupi permintaan TH.

Kemudian AR menjelaskan kepada orang tuanya, bahwa ia akan merujuk TH kembali, dengan catatan akan pisah rumah dari orang tua. Awalnya orang tua AR tidak setuju dengan syarat itu, dan AR mengatakan orang tuanya belum rela melepaskan anaknya. Akan tetapi AR setuju akan berpisah dengan orang tuanya karena demi memperbaiki hubungan dengan TH dan anaknya serta belajar hidup mandiri ketika berumah tangga.

Pada bulan Juli AR kembali merujuknya dengan ucapan “*kulo sampon rujuk sampean*” dihadapan orang tua TH. Setelah itu AR juga merujuk dengan watha’, Kemudian mereka tinggal di sebelah rumah orang tua istri.<sup>1</sup>

## 2. Informan 2

Istri TH, 25 tahun, perempuan, Desa Pandansari RT. 08 Kecamatan Karang Bintang, SLTA/Sederajat, Ibu Rumah Tangga

TH menceritakan awalnya pernikahan mereka baik-baik saja tetapi selama 2 bulan pernikahan mertuanya selalu mengurus semua yang ada di rumah, mulai dari bersih-bersih rumah, memasak dan ikut campur dalam keuangan semua diatur

---

<sup>1</sup>AR, Suami, Wawancara Pribadi, Desa Pandasari, Rt. 08.

oleh mertua. Mulai dari situ ia selalu bercekcok dengan suaminya. Awalnya ia biasa saja tapi lama-kelamaan merasa tidak enak ketika mertua ikut campur dalam rumah tangga saya.

TH juga merupakan guru TK Citra di Desa Karang Bintang, setelah 3 bulan pernikahan ibu TH hamil suaminya meminta ia untuk berhenti dari pekerjaannya dengan alasan untuk istirahat di rumah saja, ia pun mentaati suaminya. Ketika di rumah ia tidak betah karena mendengar mertua yang selalu mengatur setiap harinya. Terkadang menangis di kamar sendiri, ketika suami pulang kerja selalu bertengkar karena suami selalu mengutamakan orang tuanya.

TH mengatakan bahwa ia dan mertua sering bertengkar mulai dari bersih-bersih rumah, memasak dan mengatur keuangan rumah tangga kami. Ketika AR selalu membela orang tuanya dari situ mulai tidak betah tinggal bersama mertua karena AR selalu mendukung apa yang dikatakan oleh orang tuanya. TH mengatakan bahwa dirinya telah ditalak oleh AR itu yang membuat ia berpikir AR lebih memilih orang tuanya, ketika TH ditalak oleh suaminya, TH pulang ke rumah orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Selama ditalak oleh suaminya ibu TH mengatakan bahwa suaminya ada datang kerumahnya untuk menjenguk anaknya dan selalu memberi nafkah untuk anaknya.

Kemudian TH menuturkan bahwa AR mendatangi ke rumahnya dan akan merujuk dirinya kembali, AR menyampaikan kepada kami bahwa dirinya sudah menemui orang tuanya dan mengatakan akan merujuk TH kembali. TH mengatakan dirinya setuju akan rujuk lagi tetapi syaratnya harus pisah rumah dengan orang tuanya. AR setuju dengan syarat itu, maka kembalilah kami dengan

catatan syarat itu, dan tinggal di sebelah rumah orang tua TH bekas tempat tinggal orang tuanya dulu.

Menurut TH perbedaan tinggal di rumah sendiri itu ada senangnya dan susahnyanya kemudian senengnya jika tinggal dirumah mertua itu ketika kita lagi dalam kesulitan mungkin orang tua bisa membantu dari momong cucu dan menjaganya ketika lagi bersih-bersih rumah kemudian untuk pengeluaran dana lebih sangat membantu ketika tinggal bersama mertua, beliau juga mengatakan ketika tinggal bersama mertua itu tidak bebas contohnya bangun tidur terlalu siang dan kalau di rumah sendiri bebas, tapi pengeluarannya lebih banyak.

Hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak menurut TH ketika rumah terpisah dengan mertua itu saling memahami walaupun perasaan sungkan masih ada tetapi tetap saja saling bantu, berkunjung dan bersilaturahmi dengan mertua. Menurut TH mertua tidak boleh ikut campur dalam mengurus rumah tangga anaknya, karena persepsi orang tua dan anak pasti berbeda-beda, ketika apa yang kita inginkan akan berbeda dengan orang tua, sebab kita yang jalanin jadi setidaknya orang tua tidak boleh ikut campur biar bisa menyelesaikan masalah sendiri dalam rumah tangga anaknya.<sup>2</sup>

Kemudia TH mengatakan alasan pisah rumah bisa jadi syarat untuk rujuk pasangan suami istri karena adanya masalah yang mungkin sulit untuk diatasi jika terus tinggal serumah. Ada beberapa penyebab terjadinya pisah rumah menjadi alasan syarat rujuk berdasarkan hasil yang diperoleh dari informan.

a. Mertua Sering Ikut Campur

---

<sup>2</sup>TH, Istri, *Wawancara Pribadi*, Desa Pandansari, RT. 08, 17 April 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dari TH yang mengatakan bahwa:

“Awal pertama saya tinggal dengan mertua keadaan kami masih baik-baik saja tapi seiring dengan berjalannya waktu hubungan kami semakin rumit karena ibu mertua saya selalu ikut campur dalam rumah tangga kami, terutama masalah keuangan. Pokoknya saya harus hematlah, rajian menabung. Padahalkan kebutuhan kami banyak, sedangkan pendapatan suami juga tidak seberapa.<sup>3</sup>

Menurut TH pasti ada saja problema yang harus hadapi dan selesaikan agar rumah tangga tetap sehat. Hal ini sering membuat hubungan TH dan mertua menjadi renggang dan kurang akur. Sifat mertua yang suka ikut campur dan suka ngatur-ngatur ini akan membuat saya merasa tidak nyaman dan bahkan merasa kesal karena tidak tahu harus bagaimana cara menyikapinya.

b. Mertua Sering berkomentar

Berdasarkan hasil wawancara dari TH yang mengatakan bahwa:

“Selama saya tinggal di rumah mertua, saya pernah ada masalah dengan ibu, hal ini disebabkan karena ibu mertua saya biasa mengkritik jika saya melakukan sesuatu misalnya soal masalah membersihkan rumah katanya saya masih belum bisa bersih-bersih rumah dan masalah mengurus anak juga masih sembrono. Saya biasa kesal ketika mertua saya seperti itu saya seperti tidak dihargai”.

TH juga mengatakan sebagai mertua harus menyadari bahwa setelah menikah, anak akan memiliki kehidupan sendiri yang tidak lagi berpusat pada

---

<sup>3</sup>TH, Istri, *Wawancara Pribadi*, Desa Pandansari, RT. 08, 17 April 2023. Penulis melihat mimik informan saat sedang wawancara seperti apa yang dialami benar-bener merasa sakit hati ketika mertua ikut campur dalam urusan rumah tangganya.

orang tuanya. Menantu tak bisa menyalahkan orang tua dan mertua secara sepihak, karena ikut campur mereka merupakan bentuk ungkapan kasih sayang mereka. Semua orang ingin menunjukkan kebahagiaan mereka dengan memberi sebanyak mungkin perhatian pada anak. Meski begitu, peran orang tua atau mertua seharusnya hanya sebatas sebagai pendamping dan bukan penentu keputusan dalam hal pengasuhan anak. Menantu dan pasangan semestinya menyadari hal ini.

#### c. Mertua yang Kerap Membandingkan Menantu

Hal tersebut dialami oleh TH mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tinggal bersama mertua itu tidak enak karena bisa menimbulkan beberapa permasalahan, seperti yang saya alami waktu itu, kan saya tinggal bersama mertua dan kadang ibu mertua saya sering membandingkan saya dengan ipar saya. Karena mungkin ipar saya lebih punya segalanya dibanding saya. Kan yang namanya perempuan tidak suka yang nama dibanding-bandingkan apalagi sama ipar sendiri. Sebenarnya waktu itu tidak tahan lagi hidup bersama dengan mertua saya, tapi saya menahan beberapa bulan itu agar tidak terjadi percekocokan dengan mertua saya.

Menurut TH telah terjadinya konflik menantu dan mertua adalah mertua sering membandingkan menantu yang satu dengan menantu yang lain. Terlebih lagi jika mertua bersikap pilih kasih kepada yang satu dibanding yang lainnya, ini akan membuat kita merasa sedih dan seperti tidak dianggap. berada diposisi

tersebut memang sangatlah tidak enak, yang namanya perempuan paling tidak suka yang namanya dibanding-bandingkan apalagi dengan ipar sendiri.

Kemudian TH mengatakan masalah tersebut muncul saat ibu mertua melihat sejumlah istri dari ipar berkumpul di hadapannya. Kemudian ia membandingkan mereka semua. Terkadang ada salah satu istri yang berusaha merusak hubungan antara ibu mertua dan menantu yang lain. Dengan begitu, ia bisa menguasai simpati dan cinta ibu mertuanya sendirian.<sup>4</sup>

#### d. Mempertahankan Hubungan

Berdasarkan hasil wawancara AR yaitu:

“walaupun usia pernikahan saya belum ada menginjak 1 tahun dalam rumah tangga pasti ada yang namanya konflik tapi saya menyelesaikan konflik itu dengan cara membicarakan satu sama lain tentang kesalahan yang terjadi diantara kami berdua dan sering terjadi konflik akibat saya selalu membela orang tua terus menerus sampai diwaktu saya mentalak istri saya karna percekcoakan antara orang tua, tetapi saya ingin mempertahankan hubungan bersama istri saya dan merujuk lagi walaupun harus ada syarat yang harus terima.

#### e. Demi Anak

Berdasarkan hasil wawancara dari AR:

“misal kalo kita lagi capek terus liat anak nah capek kita jadi ilang suasana hati jadi ceria lagi, suasana rumah juga jadi lebih rame dan karena sering banget ya anak itu dijadikan tamen buat para orang tua untuk tetap mempertahankan pernikahannya. Hadirnya anak juga sering menjadi alasan orang tua untuk tidak

---

<sup>4</sup>TH, Istri, *Wawancara Pribadi*, Desa Pandansari, RT. 08, 17 April 2023. Air mata informan menetes saat diwawancara oleh penulis, ia mengingat kejadian ketika tinggal bersama mertuanya.



bercerai. AR mengungkapkan bahwa anak merupakan kunci kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga. Dengan hadirnya anak suasana rumah akan terasa lebih ramai dan menyenangkan, anak juga merupakan obat lelah bagi para orang tua. Bahkan anak sering dijadikan alasan bagi para orang tua untuk mengurungkan keinginan bercerai.

f. Menyadari Kesalahan

Berdasarkan hasil wawancara AR yaitu:

” ia menyadari kesalahannya karena terlalu membela orang tuanya terus-menerus, ketika kita ada berbuat kesalahan yang di lakukan, ya sebaiknya sadar dan minta maaf. Saya tidak ragu untuk meminta maaf dan mengajak dia untuk rujuk karena dalam sebuah hubungan, saling memaafkan dan memperbaiki diri itu penting banget.<sup>5</sup>

3. Informan 3

Orang tua SK dari Ibu TH, 45 tahun, perempuan, Desa Pandansari RT. 08  
Kecamatan Karang Bintang, SD, Petani

Hasil wawancara selanjutnya yaitu dari orang tuanya siistri, beliau tinggal di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Menurut Ibu SK ketika sang anak dibawa ke rumah mertua ada sedikit kekhawatiran. SK juga memilih lebih baik sang anak tinggal dirumah sendiri

---

<sup>5</sup>AR, Suami , *Wawancara Pribadi*, Desa Pandansari, RT. 08, 20 April 2023. Penulis melihat mimik informan saat wawancara sangat merasa bersalah apa yang sudah dilakukan selama tinggal bareng orang tuanya.

daripada tinggal bersama mertua karena agar lebih mandiri dan mengerti satu sama lain.<sup>6</sup>

Ibu SK mengatakan ketika mendengar anaknya kembali kerumah, saya kaget melihat anak saya menangis. Disitu saya tidak menanyakan langsung, tetapi menyuruh anak untuk istirahat di kamarnya. Keesokan harinya anaknya bercerita semua kepada ibu SK bahwa mertuanya selalu ikut campur dalam rumah tangganya dan suaminya pun selalu membela orang tuanya.

Menurut pengakuan SK tidak membolehkan kalau orang tua itu ikut campur dengan masalah anak-anaknya yang sudah menikah, ia mengatakan selama pernikahan anaknya sama sekali tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga mereka karena itu membuat SK dan suaminya tidak nyaman.

Kemudian Ibu SK menyuruh anaknya tidak usah kembali kerumah mertuanya lagi setelah mendengar cerita tersebut. Disini saya menyikapi menantu saya sudah seperti anak sendiri, lebih dekat sama menantu tidak sama sekali membedakan antara anak dan menantu. Menurut saya ketika anak ada masalah pada rumah tangganya, saya tidak ikut campur kecuali anak saya bertanya bagaimana baiknya baru saya kasih solusinya.

Setelah dua bulan AR mendatangi ke rumah Ibu SK, dirinya meminta maaf apa yang sudah terjadi dengan anaknya dan memohon akan merujuk istrinya kembali dihadapan Ibu SK dan suaminya. Akan tetapi anak saya memberi syarat untuk tinggal di rumah sendiri, ibu SK menyaksikan AR merujuk TH kembali. Kemudian Ibu SK menyuruh AR tinggal di sebelah rumah Ibu SK, dimana rumah

---

<sup>6</sup>SK, Orang Tua Istri, Wawancara Pribadi, Desa Pandansari, RT. 08, 03 Mei 2023, Pukul 14.35 WITA.

itu tempat tinggal SK bersama suaminya dan anak-anaknya dulu tapi masih layak di tempati.

#### 4. Informan 4

Saudara HS dari TH, 25 tahun, perempuan, Desa Pandansari RT. 02 Kecamatan Karang Bintang, SMK 1 Batulicin, Tambang

HS mengatakan bahwa ia sedikit cukup tau tentang apa yang terjadi oleh saudaranya sendiri, ia mengatakan bahwa penyebab utamanya adalah karena pertengkaran terus menerus dan sering memarahi, suaminya itu terlalu memihak orang tuanya. Iya memang kita tidak boleh melawan orang tua sendiri tetapi jika kita sudah menikah tanggung jawab suami itu diambil alih oleh siistri. Kemudian orang tua suaminya itu selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Dari situlah pihak istri tidak sanggup dan pulang kerumah orang tuanya. Kalo saya pun jadi dia mungkin tidak bakal betah tinggal sama mertua kalo apa-apa selalu diatur tuturnya begitu.

HS juga menuturkan bahwa TH telah mencerikan akan rujuk lagi, tetapi TH memberi syarat kepada AR. Dan kata AR dirinya menyanggupi syarat tetrsebut.

Menurut HS walaupun saya belum berumah tangga tetapi apa yang terjadi kepada ibu TH itu sudah sangat salah, harusnya mertua tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Ketika anak sudah menikah semua tanggung jawab itu ada di hak istri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>HS, Saudari Istri, Wawancara Pribadi, Desa Pandansari, RT. 02, 03April 2023, Pukul 15.00 WITA.

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh 1 kasus pisah rumah sebagai syarat rujuk pasangan suami istri di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang, terdiri dari pasangan suami istri dan kerabatnya sebagai responden pada penelitian ini. Dari penelitian tersebut memakai teknik pengumpulan data melalui wawancara lalu data diolah selanjutnya dianalisis, berikut hasil analisis data.

1. Gambaran kasus pisah rumah dengan orang tuanya sebagai syarat rujuk pasangan suami istri di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap pasangan suami istri, orang tua istri dan salah satu keluarga istri, penulis menemukan data hasil riset, bahwa banyak terjadinya konflik antara istri dengan mertuanya.

Pada kasus yang sudah dijelaskan bahwa pernikahan AR dan TH menikah secara resmi dan tercatat pada tahun 2019. Setelah menikah AR dan TH tinggal bersama orang tua karena permintaan orang tua AR. Awalnya pernikahan mereka baik-baik saja, setelah 3 bulan pernikahan terjadinya banyak konflik antara menantu dan mertua. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa juga orang tua yang memang menginginkan anaknya tetap tinggal serumah, meskipun sudah menikah. Kondisi orang tua yang menginginkan anaknya tetap tinggal di rumahnya meskipun sudah memiliki keluarga sendiri menunjukkan adanya kepentingan pribadi (ego) yang tentu saja terdukung oleh kondisi anaknya yang

belum mapan, sehingga anaknya merasa tidak ada pilihan lain dan menuruti kemauan orang tua. Desakan dan kepentingan orang tua inilah yang dipahami sebagai salah satu faktor eksternal yang melandasi anak yang sudah berkeluarga lalu memilih untuk tinggal bersamanya.

Di dalam ajaran islam pasangan yang telah menikah lebih dianjurkan untuk tinggal di rumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Tidak ada masalah meski harus mengontrak rumah kecil yang terpenting istri tidak tertekan. Dengan mengontrak rumah pasangan bisa belajar hidup mandiri dan berjuang dari awal secara bersama-sama dan menciptakan kehidupan yang islami tetapi anak tetap wajib berbakti kepada orang tua karena tanpa mereka kita tidak akan ada. Sudah dijelaskan dalam Q.S At-Talak:6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسُتْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ<sup>8</sup>

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, bahwa suami harus benar-benar siap untuk tidak tinggal bersama orangtuanya dan harus membawa istri keluar dari rumah dan mencari

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Tajwid*, hlm. 446.

<sup>9</sup>Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata*, hlm. 561.

tempat tinggal sendiri agar istri merasakan kedamaian dan ketentraman. Di dalam islam, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sangat berat. Ikatan pernikahan adalah pelimpahan wewenang dari orang tua pihak perempuan dengan seorang laki-laki atau calon suami. Perjanjian di dalam islam disebut dengan perjanjian mitsaqan gholizha, yaitu perjanjian yang sangat berat karena bukan saja menyangkut keselamatan dunia tetapi juga akhirat.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa anjuran dalam islam itu ketika sudah menikah seharusnya tidak tinggal bersama mertua atau orang tua sendiri kecuali ada udzur syar'i yang terdapat dalam surah tersebut.

Kemudian AR yang mentalak TH akibat percekocokan dengan orang tuanya terus menerus karena AR selalu membela dan menuruti apa kata orang tuanya. Dalam hal ini AR mentalak istrinya dengan mengucap "Saya cerai kamu".

Talak semacam ini disebut dengan talak shorih, maka akan jatuh talak ketika selesai mengucapkan, akan tetapi berbeda dengan pendapat para fuqaha menurut imam syafi'i ada tiga lafaz talak shorih yaitu: thalaq, firaq, sarah dan perubahan dari kata-kata tersebut. Lafaz tersebut terdapat dalam QS.al-Baqarah ayat 230 yang sudah dijelaskan diatas. Imam Syafi'i menegaskan bahwa talak dengan lafaz sharih jatuh kendatipun tanpa disertai dengan niat.<sup>11</sup>

Adapun Imam Hanafi dan Malik berpendapat bahwa lafaz sharih dalam talak itu hanyalah talak saja, selainnya termasuk ke dalam lafaz kinayah. Karena

---

<sup>10</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm 54

<sup>11</sup>Lutfiah Lutfiah dan Titin Samsudin, "Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian," *AS-SYAMS* 2, no. 2 (2021): hlm. 7.

kedua lafaz yang lainnya itu (*firaq* dan *sarah*) secara syarak memang berarti cerai, tetapi dari segi bahasa dapat berarti melepaskan atau membagikan. Imam Malik menambahkan bahwa menjatuhkan talak dengan lafaz *sharih* tidak perlu dengan niat, yang terpenting suami mengerti arti dari lafaz talak tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum talak *sharih* lebih kuat dibandingkan dengan talak *kinayah*. Talak *sharih* secara langsung memberikan kepastian hukum talak seorang suami terhadap istrinya, yaitu talak *raj'i* atau talak *ba'in*. Apabila talak tersebut hanya sampai pada talak *raj'i* maka masih ada kesempatan untuk rujuk kembali sebelum masa *iddah* seorang berakhir, namun apabila masa *iddah* istri telah berakhir maka secara otomatis talak tersebut menjadi talak *ba'in*, sehingga tertutup kesempatan untuk dapat rujuk kembali. Dengan demikian talak *sharih* memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan talak *kinayah*.

Talak karna paksaan orang tuanya. Talak paksa adalah talak yang dijatuhkan oleh suami karena mendapat paksaan ataupun tekanan dan bukan kehendak suami, sehingga suami tidak memiliki pilihan lain kecuali hanya dengan menceraikan istrinya.<sup>13</sup>

Diantara syarat-syarat paksaan adalah :

1. Adanya suatu kemampuan seseorang dalam memaksa yang memiliki kemungkinan besar untuk terciptanya ancaman atas kekuasaan yang dimilikinya.

---

<sup>12</sup>Malik bin Anas, *al Muwaththa* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fiqri, 2011), hlm. 271.

<sup>13</sup>Irwanto, *Analisis Mazhab Hanafi Tentang Talak Paksa.*, Skripsi. Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Karim, (Riau: 2012), hlm. 3

2. Adanya ketidak mampuan seseorang yang dipaksa untuk dapat melawan orang yang memaksa. Dengan arti orang yang di paksa tersebut benar-benar tidak berdaya untuk menghindarinya bahkan untuk lari atau meminta tolong sekalipun.
3. Terdapat suatu kemungkinan yang besar apabila orang yang di paksa itu menolak maka akan terbunuh dan lain sebagainya.

Bentuk dari tindakan paksa tersebut seperti suatu ancaman berupa kekerasan fisik yakni pukulan keras yang melumpuhkan, perusakan barang, pembunuhan dan sebagainya. Dalam arti lain tindakan tersebut tergantung daripada karakter si pelaku akan tetapi hal di atas menjadi suatu contoh atau tolak ukurnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat an-Nahl:106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۖ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ  
صَدْرًا ۖ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>14</sup>

Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar.<sup>15</sup>

Imam syafi'i menyatakan dalam kitab Al- Umm menyatakan bahwa orang yang menceraikan istrinya selain karena keinginannya atau di paksa, maka tidak bisa dinamakan cerai, karena dalam perceraian hanya kepemilikan diri sendiri. kemudian imam syafi'i menyatakan bahwasanya seorang suami yang

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tajwid*, hlm. 223.

<sup>15</sup>Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata*, hlm. 279.



mempunyai niat di dalam hati untuk menceraikan istrinya kemudian dengan mengucapkan kalimat talak ataupun menyerupai kalimat talak, maka jatuhlah talak. Apabila ia tidak ada niat untuk menceraikan istrinya maka tidak jatuh talak.<sup>16</sup> Oleh karenanya pada kondisi seorang suami dipaksa untuk melakukan talak tanpa ada niat di dalam hatinya maka talaknya tidak jatuh.

Jumhur Ulama seperti Imam maliik, Imam Ahmadt, Abu Daud dan Golongan ulama termasuk imam syafi'i berpendapat bahwasanya seseorang yang dipaksakan menjatuhkan talak dalam kondisi keadaan dipaksa atau terpaksa, talak yang ia jatuhkan tidak sah (tidak terjadi), karenanya Allah swt menjatuhkan hukuman kafir kepada seseorang yang menyatakan kafir, jika mereka masih memiliki iman dihatinya, gugurlah konsekuensi rukun dari semua yang dipaksakan. disebabkan jika sesuatu yang lebih besar digugurkan maka sesuatu yang kecil akan gugur dengan sendirinya.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan syarat sah jatuhnya talak bahwasanya talak dapat dikatakan sah apabila dilakukannya oleh suami yang berakal, baligh dan atas kemauan dirinya sendiri. Makna yang terdapat sendiri adalah tidak adanya campur tangan dari pihak ketiga. Dengan demikian maka talak tidak sah karena dijatuhkan dalam keadaan terpaksa.

Selanjutnya rujuk yang sudah ditalak selama dalam masa *iddah*. Rujuk merupakan kembali kepada isteri yang telah diceraikan, baik ketika masih dalam

---

<sup>16</sup>Al Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As – Syafi'i, *al- Umm*, Juz 5 (Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1990), hlm. 175.

<sup>17</sup>Al-Hafizh Syihabuddin Abi Fadhil Ahmad bin Ali bin Hajar al-Kinani Al-Asqalani, *Sulubus Salam*, Juz 3 (Semarang: Toha Putra, -), hlm. 177.

masa *iddah* maupun setelah isterinya dinikah oleh orang lain dan bercerai kembali.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian rujuk yang sudah dipaparkan diatas bahwa Imam Syafi'i menjelaskan rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa *iddah*. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa *iddah* dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa *iddah* tetapi menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Kemudian rujuk menurut Hukum Positif adalah kembalinya bekas suami kepada bekas istri yang masih dalam masa *iddah raj'i* atau disebut talak satu dan dua. Menurut Peraturan Agama Nomor 3 1975 tentang kewajiban Pencatat Nikah dalam *Pasal 2* ayat (1) menjelaskan Pegawai Pencatat Nikah dalam tugasnya mengawasi, mencatat nikah, thalak, cerai dan rujuk dibantu oleh pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. *Pasal 3* ayat (1) bunyinya ialah

---

<sup>18</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hlm. 124

orang yang hendak menikah, talak, cerai dan rujuk harus membawa surat keterangan dari Kepala Desanya masing-masing menurut contoh model Na/Tra. Kemudian *Pasal 4 ayat(1)* bahwa kaum yang menyertai dalam pemeriksaan Nikah dan Rujuk ialah kaum dari desa dari tempat calon istri.<sup>19</sup>

Dari hasil penelitian bahwa rujuk dikehendaki oleh suami istri yang mana setuju dengan syarat yang diberikan oleh istri. Dengan terjadinya talak antara suami istri yang berstatus talak *raj'i* dalam masa *iddah* namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman dengan perbuatan (bersetubuh) antara keduanya. Namun yang sudah dijelaskan diatas bahwa menurut pendapat empat mazhab ada yang memperbolehkan rujuknya harus disertai dengan niat dan ada pula yang sama sekali tidak boleh rujuk dengan perbuatan.

Bekas suami dalam masa *iddah* berhak merujuk istrinya itu dan mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan thalak yang diucapkan oleh bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Berdasarkan dalam surah al-Baqarah:229, talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Abdurrahman, *Himpunan Peraturan dan perundang-undangan tentang perkawinan*, (Jakarta: Akademika presindo, 1986), hlm. 127

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 147

Ayat tersebut merupakan dasar hukum dibolehkannya suami merujuk isteri dalam masa *iddah*. Terkait dengan hal ini, ulama sepakat bahwa *iddah* wanita yang ditalak dapat dirujuk kembali dengan cara yang ma'ruf, artinya dirujuk dengan baik-baik. Gambaran umum ayat tersebut bahwa suami dapat merujuk kembali hubungan pernikahan dengan batasan dua kali masa '*iddah talak raj'i*'.<sup>21</sup> Artinya, kesempatan untuk menyatukan kembali hubungan pernikahan tanpa adanya akad nikah dan mahar yang baru adalah sebanyak dua kali. Apabila masa '*iddah talak raj'i*' telah habis, berakhirilah kesempatan suami merujuk isterinya. Bila suami tetap ingin kembali kepada isteri yang berstatus talak ba'in, maka diperlukan akad nikah dan mahar yang baru.

Menurut kesepakatan fuqaha, suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk isteri dengan ucapan. Juga dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Malik, selama dia (isteri) masih berada dalam masa *iddah*. Hal ini dapat dilakukan tanpa harus meminta izin atau keridhaan dari bekas isterinya.<sup>22</sup> Mengenai ada tidaknya izin dari isteri terhadap rujuk suami, terlihat adanya perbedaan hukum antara materi hukum Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan hukum.

---

<sup>21</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 208.

<sup>22</sup>“Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa '*Iddah* (Analisis Perspektif Hukum Islam) | Abdullah | Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,” hlm. 423, diakses 21 Mei 2023, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4746>.

Dalam Islam, hak rujuk akan hilang ketika masa ‘*iddah*’ isteri telah berakhir.<sup>23</sup> Jika telah selesai masa ‘*iddah*’, dan suami ingin kembali rujuk, maka suami diharuskan melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru.<sup>24</sup> Dalam hukum Islam, juga ditetapkan bahwa suami tidak dibenarkan mempergunakan hak rujuk dengan tujuan yang tidak baik. Misalnya, suami menggunakan hak rujuk untuk menyengsarakan isterinya atau untuk mempermainkannya. Karena hal tersebut merupakan bentuk kezaliman suami. Dengan demikian, meski rujuk sebagai hak, maka hak tersebut tidak bisa digunakan secara semena-mena.

4. Alasan pisah rumah dengan orang tuanya menjadi syarat rujuk pasangan suami istri di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu

Mengapa pisah rumah menjadi suatu alasan rujuk yang terjadi di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai dengan hasil penelitian yang menjelaskan tentang alasan pisah rumah dengan orang tuanya, olehnya itu penulis menginterpretasi di dalam pembahasan ini. Konflik antara mertua dan menantu selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik karena tidak sedikit orang yang tidak memiliki masalah dengan mertua atau menantunya. Tidak hanya menantu dan ibu mertua yang bisa berkonflik, menantu laki-laki juga bisa terlibat dalam masalah ini.

---

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 384

<sup>24</sup>Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), hlm. 466.

Pisah rumah dengan orang tua bisa menjadi syarat rujuk bagi pasangan suami istri. Ini biasanya dilakukan untuk memberikan privasi dan kebebasan bagi pasangan suami istri untuk membangun hubungan mereka sendiri tanpa campur tangan dari keluarga. Selain itu, ini dapat membantu pasangan suami istri untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidup mereka sendiri, dan untuk memulai kehidupan baru bersama tanpa terus bergantung pada keluarga mereka.

Namun, saya juga ingin menekankan bahwa keputusan untuk tinggal terpisah dari orang tua adalah keputusan pribadi yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh pasangan suami istri. Ini adalah keputusan yang serius dan dapat memengaruhi hubungan dengan keluarga. Oleh karena itu, saya merekomendasikan agar pasangan suami istri berbicara dengan keluarga mereka dan mencari nasehat dari orang yang mereka percayai sebelum melakukan tindakan apa pun.

Alasan pisah rumah bisa jadi syarat untuk rujuk pasangan suami istri karena adanya masalah yang mungkin sulit untuk diatasi jika terus tinggal serumah. Dengan pisah rumah, pasangan bisa fokus untuk memperbaiki hubungan mereka tanpa adanya tekanan atau gangguan dari kebiasaan atau perilaku buruk yang mungkin dimiliki oleh pasangan mereka

Peneliti melakukan penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengetahui penyebab alasan pisah rumah sebagai syarat rujuk pasangan suami istri.

### 1. Mertua Sering Ikut Campur

Perbedaan karakteristik atau kepribadian yang dimiliki orang tua dalam menyikapi persoalan atau masalah mertua dan menantu khususnya di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Peneliti terkadang menemukan bahwa orang tua masih mencampuri atau mengkhawatirkan urusan pribadi antara suami istri (menantu), karena orang tua masih merasa berhak untuk memperhatikan anaknya.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu yaitu ketika terjadi pertengkaran (konflik) antara pasangan suami istri yang sebenarnya masih bisa terselesaikan oleh pihak tersebut tetapi orang tua masih sering turut ikut campur dalam menangani kasus permasalahan tersebut.

Kondisi tersebut menjadi semakin sulit ketika mertua yang tentunya lebih berpengalaman merasa perlu ikut campur dalam kebutuhan anak-anaknya dan menantunya yang sebenarnya memang ingin belajar dari nol, mandiri dan mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, inilah sebabnya tinggal terpisah dari mertua akan menjaga jalinan silaturahmi agar tidak semakin buruk. Ketika seorang pria dan seorang wanita bertengkar, orang tua sering memihak anak mereka sendiri daripada menantu mereka, meskipun anak itu mungkin bersalah. Dalam hal kesejahteraan anak, seringkali sulit bagi orang tua untuk bersikap objektif dan akibatnya ibu mertua semakin tidak menyukai menantu perempuannya, yang bertengkar dengan anak-anaknya. Suasana hangat seperti itu

tentu tidak baik bagi rumah tangga dan pasangan, karena sang menantu merasa sang ibu mertua telah memperlakukannya dengan tidak adil.

Ibu mertua biasanya mengkhawatirkan kesejahteraan anak-anaknya. Mereka juga takut anak-anak yang mereka besarkan dengan penuh kasih sayang tidak akan sering mengunjungi mereka setelah menikah dan istri baru dapat mengubah mereka menjadi orang lain. Para ibu juga khawatir jika menantunya tidak bisa memasak, anak-anaknya tidak bahagia dalam pernikahannya. Mereka juga takut anak-anak mereka tidak akan terlalu mempercayai mereka karena mereka sudah memiliki wanita lain dalam hidup mereka. Ketegangan antara perempuan dan ibu mertuanya semakin bertambah dengan adanya jiwa persaingan. Keduanya bersaing untuk mendapatkan karakter yang lebih baik dalam mengasuh dan mengurus suami atau anak.

## 2. Mertua Sering Berkomentar

Penyebab konflik menantu dan ibu mertua di Desa Pandansari, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, karena sang ibu mertua sering berkomentar kepada menantunya. Misalnya tentang pengasuhan anak ataupun soal makanan. Sikap mertua yang demikian membuat menantu tidak nyaman dan bingung. Situasinya adalah ketika menantu dan ibu mertua baik-baik saja. Apalagi ketika mertua menganggap menantu sebagai anak sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa lebih mudah bagi seorang pria untuk menyesuaikan diri dengan orang tua istrinya daripada seorang wanita yang tinggal serumah dengan orang tua suaminya. Namun menurut penulis, hubungan antara mertua dan menantu dalam sebuah rumah sangat dipengaruhi oleh sifat keduanya.



Konflik antara ibu mertua dan menantu akan meningkat ketika pasangan tersebut sudah memiliki anak dan menjadi jelas bahwa mertua memiliki pandangan yang berbeda dalam membesarkan anak. Misalnya, jika menantu ingin anaknya salah, dia harus dimarahi, tetapi di sisi lain ibu mertua menganggap cucunya tidak boleh dikasarin. Hal-hal kecil bisa menjadi masalah besar di rumah seperti itu karena baik ibu mertua maupun menantu merasa pendapatnya benar.

Masalah finansial, orang tua enggan berpisah dengan anaknya, anak enggan berpisah dengan orang tuanya, kondisi fisik orang tua, perbedaan kebiasaan mengasuh anak, pengaturan rumah tangga dan intervensi di antaranya. Ada kendala dalam hubungan antara menantu dan mertua. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana menjaga hubungan yang sudah ada dengan menjaga komitmen, pengorbanan, dan sebagainya.

### 3. Mertua yang Kerap Membandingkan Menantu

Hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa terkadang ibu mertua sering membandingkan menantu yang satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan sifat manusia yang tidak dapat disangkal dan seringkali tercermin dalam prestasi profesional, gelar, jabatan dan wewenang. Berdasarkan fakta sosial di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang informan menyimpulkan bahwa mertua sering membandingkan menantunya dalam hal apa pun, seperti memasak, bersih-bersih rumah dan pola asuh anak. Dalam hal aspek tersebut, secara naluriah bagi para mertua mengalami kecemburuan sosial di dalam membangun kehidupan keluarga atau rumah tangga. Kecemburuan sosial tersebut akan mengalami konflik manifest (tersembunyi) bagi para mertua terhadap menantu di dalam suatu

keluarga tersebut khususnya pasangan suami istri di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

Anak mempunyai nilai tersendiri bagi keluarga. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara tradisi, kebermaknaan seorang anak dalam sebuah rumah tangga tidak lepas dari nilai anak untuk memberikan bantuan secara sosial, ekonomi dan psikologi kepada orang tua.<sup>25</sup> Anak sebagai amanah yang diberikan oleh Allah swr, yang dititipkan kepada orang tua. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting terhadap anak-anaknya terutama dalam memberikan perhatian yang ekstra karena sebaik-baiknya nasihat adalah yang dikatakan seseorang ibu kepada putrinya, khususnya ketika mereka masih kecil dan pada saat akan berumah tangga atau menikah. Firman Allah dalam Q.S Al-Mu‘minun (23):8 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ<sup>26</sup>

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.”<sup>27</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan, orang tua berkewajiban memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak, baik materi maupun spiritual dan bentuk

---

<sup>25</sup>Galuh Anggraini Tungga Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak “Kekerasan Anak, Studi: Di Dinas PP Dan PA Provinsi Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 21.

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tajwid*, hlm. 273.

<sup>27</sup>Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata*, hlm. 342.

kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan sampai anak itu mencapai usia dewasa (baligh). Salah satu tujuan berkeluarga dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi.<sup>28</sup>

Penulis menyimpulkan dalam penelitian ini adalah alasan pisah rumah menjadi syarat rujuk pasangan suami istri karena terdapat konflik menantu yang tinggal serumah dengan mertua. Karena tinggal bersama mertua dapat melahirkan bermacam-macam masalah. Hasil analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Konflik menantu dan mertua yang tinggal serumah dengan mertua yang secara negatif :

1. Keluarga yang berkonflik akan jadi bahan pembicaraan dalam lingkungan masyarakat (tetangga) sekitar terutama yang ada di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Dengan adanya konflik antara menantu dan mertua akan menjadikan hubungan silaturahmi akan berkurang baik antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan khususnya di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Dengan adanya konflik menantu dan mertua akan mengalami gejala psikologis (dilema) untuk mengikuti kemauan pasangan atau orang tua

Konflik menantu dan mertua yang tinggal serumah dengan mertua yang secara positif :

---

<sup>28</sup>Cholil Nafis, Fikih Keluarga (Jakarta: Mitra Abdi Press, 2014), hlm. 8.

1. Pihak menantu dan mertua khususnya di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Akan membuka pikiran secara dewasa. hal ini perlu diimplementasikan ke dalam rumah tangga agar kehidupan berjalan secara harmonis.
2. Pihak Menantu laki-laki maupun perempuan akan lebih giat dalam memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi) khususnya di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Dengan adanya konflik menantu dan mertua akan melatih mental dan kesabaran (emosi) karena hal tersebut bertentangan dengan perilaku ajaran islam.

Penulis juga menyimpulkan hal tersebut dimungkinkan karena setelah menjalankan masa iddah, tiba-tiba timbul keinginan untuk bersatu lagi karena masih sayang atau cinta. Apalagi bila ingat kenangan manis selama proses perkawinan dan masa-masa menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga sehingga menggugah hati mereka untuk rujuk. Disamping itu bila mereka sudah mempunyai anak sebagai buah cinta kasih mereka, maka dengan adanya anak tersebut pihak orang tua merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya itu.

Alasan lain sehingga mereka rujuk lagi yaitu untuk menebus kesalahan mereka yang terpaksa melakukan talak sedang talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, itulah sebabnya Allah mmeberi jalan rujuk agar mereka dapat memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya itu.

Seperti telah diuraikan di atas mengenai pengertian rujuk, maka dapatlah kita ketahui bahwa tujuan dari mereka yang melakukan rujuk itu antara lain

adalah untuk memperbaiki kembali kehidupan rumah tangga mereka yang sempat goyah akibat perselisihan atau pertengkaran sehingga mengakibatkan suami menjatuhkan talak kepada isterinya. Disamping itu tujuan yang paling pokok adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti tujuan semula waktu melangsungkan perkawinan baik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam.

Dari pembahasan di atas bahwa istri boleh menolak untuk serumah dengan mertua, sebab dalam satu istana sulit jika ada dua ratu. Dilihat dari Kompilasi Hukum Islam bab pernikahan dari Pasal 77 sampai Pasal 81 yaitu:

#### Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.<sup>29</sup>

Dalam kasus ini sangat penting rujuk dicatat agar mendapat kepastian hukum seperti yang sudah dijelaskan pada tata cara rujuk KHI dalam *Pasal* 167-169. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-malwaris, sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.

---

<sup>29</sup>*Kompilasi hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 40-45.